



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pinang Sinawa, 10 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Pinang Sinawa, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pah Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No. HP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Jalan, 17 Februari 1988 agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal terakhir di Jorong Ujung Jalan, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pah Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.ML pada tanggal 25 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon pada awalnya membina rumah tangga di rumah saudara Pemohon di Jorong Ujung Jalan, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pah Duo, Kabupaten Solok Selatan selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Ujung Jalan, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pah Duo, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki tempat dan tanggal lahir Ujung Jalan, 15 Maret 2009, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA);
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Solok Selatan, 8 November 2014, pendidikan sekolah dasar (SD);
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Solok Selatan, 18 Maret 2019, pendidikan taman kanak-kanak (TK), saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Mei 2010 rumah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 4.2. Termohon sering melalaikan pekerjaan rumah tangga;
- 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengarkan nasihat baik dari Pemohon dan selalu membantah;
- 4.4. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Mei 2022 yang disebabkan oleh Termohon memarahi Pemohon karena Pemohon menanyakan uang modal usaha gas elpiji milik Pemohon dan Termohon, Termohon mengatakan uang tersebut dipinjam oleh orang tua Termohon, saat Pemohon ingin meminta uang tersebut, Termohon malah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun dan sejak meninggalkan rumah kediaman tersebut, Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama bahkan Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di orang tua Pemohon di Jorong Pinang Sinawa, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pah Duo, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Pauh Duo Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2024;
9. Bahwa setelah berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya perdamaian;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Ghaib yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pauh Duo Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa, hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan di-nazzegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan di-nazzegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Koto Kapau, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah saudara Pemohon di Jorong Ujung Jalan, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pah Duo, Kabupaten Solok Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah rumah;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan saat ini Termohon tidak lagi diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Kapau, Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah saudara Pemohon di Jorong Ujung Jalan, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pah Duo, Kabupaten Solok Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI



- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan saat ini Termohon tidak lagi diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. (2). Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama dua tahun atau lebih. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling serta cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2007) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh hakim, ternyata saksi pertama adalah sepupu Pemohon dan saksi kedua adalah kakak ipar Pemohon, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 2 tahun, dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2007;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu yaitu salah satu pihak telah pergi meninggalkan pasangannya

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua tahun dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon selaku istrinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat, talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah tiga orang, sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Etma Juita, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadir Termohon.

Hakim

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MLI



Panitera Pengganti

Etma Juita, B.A.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : **Rp 370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).